

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 129

Tahun : 2003

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian izin pembuangan air limbah, diperlukan pembiayaan;
 - b. bahwa pengaturan izin pembuangan air limbah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 128);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
6. Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
7. Perizinan

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah yang ditetapkan oleh bupati.

11. Surat

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

16. Surat

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pembuangan air limbah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pembuangan air limbah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan air limbah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. limbah rumah tangga perseorangan;
 - b. limbah dalam rangka penelitian/pendidikan; dan
 - c. limbah perkantoran pemerintah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pembuangan air limbah, yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pembuangan air limbah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN

Pasal 6

- (1) Cara mengukur retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan berdasarkan :
 - a. jumlah

- a. jumlah volume air limbah yang dibuang tiap bulannya;
 - b. indeks lokasi; dan
 - c. indeks gangguan.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan atas pembagian peruntukan sesuai dengan tata ruang daerah, meliputi :

| NO | PERUNTUKAN / LOKASI | INDEKS LOKASI (II) |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | kawasan lindung | 5 |
| 2 | kawasan pemukiman perkotaan | 5 |
| 3 | kawasan pengembangan perkotaan | 5 |
| 4 | kawasan pengembangan pedesaan | 5 |
| 5 | kawasan pariwisata | 5 |
| 6 | waduk/situ/danau | 5 |
| 7 | kawasan lahan basah | 4 |
| 8 | kawasan lahan kering | 4 |
| 9 | kawasan tanaman tahunan | 4 |
| 10 | zona tambang | 3 |
| 11 | hutan produksi | 3 |
| 12 | kawasan industri | 3 |

(3) Indeks ...

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan atas penggolongan pada proses air limbah yang diolah dalam 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meliputi :

| NO | PENGGOLONGAN PROSES AIR LIMBAH | INDEKS GANGGUAN (IG) |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | kimia logam | 5 |
| 2 | kimia non logam | 4 |
| 3 | Biologi | 3 |
| 4 | fisika | 2 |

- (4) Tata cara penentuan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas pembuangan air limbah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rencana jumlah volume air limbah yang dibuang ke air dan atau sumber air tiap bulannya, dari satu titik pembuangan (*outlet IPAL*).
- (2) Besarnya tarif retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut :

| NO | VOLUME AIR LIMBAH (V) | TARIF (Rp) |
|----|---|------------|
| 1 | sampai dengan 100 M ³ /bln (V ₁) | 250,- |
| 2 | diatas 100 sampai dengan 1000 M ³ /bln (V ₂) | 75,- |
| 3 | diatas 1000 M ³ /bln (V ₃) | 25,- |

BAB VII

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sebagai berikut :

- a. sampai dengan 100 M³/bulan :

$$V_1 \times IL \times IG \times \text{Rp. 250,-}$$

- b. 101 sampai dengan 1000 M³/bulan :

$$V_2 \times IL \times IG \times \text{Rp. 75,-}$$

- c. diatas 1000 M³ /bulan :

$$V_3 \times IL \times IG \times \text{Rp. 25,-}$$

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin pembuangan air limbah.

Pasal 11

Pasal 11

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin pembuangan air limbah dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Dalam

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII.....

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, **Wajib** Retribusi harus melunasi retribusi yang tertutang.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama, alamat wajib retribusi, dan kartu identitas diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya

- c. besamya kelebihan pembayaran;
dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XV.....

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan alasan tertentu bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan

- h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Izin Pembuangan air limbah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 24

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi, tata cara pelaksanaan, pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 26

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Mei 2003

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 129**

